



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoa'kan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan seta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil seta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Muchtar Ahmad dan Ibunda Intan Rohani yang selalu hidup dihati sanubari ini serta adikku tersayang Suhendri dan semua keluarga yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu.
2. Bapak Prof. DR. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. H.Akbarizan, M.A, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak DR. H Mawardi Muhammad Shaleh, M. A selaku Wakil Dekan I, Ibu DR. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak DR. Zulkifli, M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag dan Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat – nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Nur Hasanah. SE.MM pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Ahmad Adri Riva'I ,MA selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Para Dosen yang selalu member bimbingan dan arahan dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Sahabat – sahabat teristimewa seperjuangan EI 7 angkatan 2012 serta teman – teman ku Sri Utami Indriyani, Lisa Agnes, Zoeraini, Risna Prihartini, Desi Susilawati dan Melda Sri Rahayu yang banyak membantu penulis dalam penyusunan dan pengumpulan data skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat kos Paradise H.6 yaitu Dewi Aisah, Naslita Mayangsari, Zoeraini, Yesi Apri Yeni, Nurhidayah, Anita Puspita Sari, Dewi Ratna dan Meri Handayani yang telah memberikan semangat selama perkuliahan ini. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu' Alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 12 April 2017
Penulis,

YULI MURWENI
NIM. 11225203714